

KOORDINASI -- PEMANTAUAN DAN EVALUASI -- PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN --  
DAN -- BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0025, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0025 TAHUN 2026 TENTANG  
PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL  
PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN  
2026

- ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar, meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan bagi Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu adanya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Biaya Operasional Sekolah (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara berkala dengan instansi terkait di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Biaya Operasional Sekolah (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 1990; PP No. 29 Tahun 1990; PP No. 58 Tahun 2005; 57 Tahun 2021; Permendikbud Risktek No. 6 Tahun 2021; Permendikbud Ristek No. 31 Tahun 2021; Permendikbud Ristek No. 2 Tahun 2022; Kepmendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2025; Pergub No. 142 Tahun 2013; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 59 Tahun 2016; Pergub No. 140 Tahun 2014; Pergub No. 120 Tahun 2020; Pergub No. 57 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Pergub No. 40 tahun 2023; Pergub No. 44 Tahun 2025; Pergub No. 400 Tahun 2018; Kepwali No. e-0097 Tahun 2025; Kepwali No. e-0099 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur tentang Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2026  
- Lamp : 1 hlm